

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

Tipologi Kesetaraan Gender Dalam Pernikahan Islam Menurut Hamka (Hak dan Kewajiban Suami Istri Tafsir al-Azhar)

Malihatus Syafiyah

**Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember,
Jember Indonesia.**

malihatussyafiyah12@gmail.com

Article History:

Received: 15 April 2022. **Revised:** 20 Mei 2022. **Published:** 30 Juni 2022.

Abstract

Typology of Gender Equality in Islamic Marriage (Study of Hamka's interpretation About the Verses of the Qur'an of Rights and Obligations Husband and Wife in Al-Azhar's interpretation)

Hamka is a multi-dimensional figure who has not studied formal education, but Hamka is able to master almost all kinds of science. Tafsir al-Azhar is a monumental book of Hamka that appears with a more objective interpretation in discussing the problems of women and men. Hamka tries to shift the feminist thinking that assesses the commentators are always dominant in interpretations that seem to marginalize women. In addition, Hamka is a figure who cares about women. He also talked a lot about justice. it is the reason of the writer to research Tafsir Hamka.

The purposes of this study was to answer the research problems, are 1) what is the typology of Hamka's interpretation in Tafsir al-Azhar ? 2) how are the rights and obligations of husband and wife according to Hamka's interpretation in Tafsir al-Azhar? 3) how the relevance of the interpretation of Hamka with feminism? In this research, qualitative research with inductive deductive method with gender approach is used. The collection used documentation method. Data analysis uses data reduction flow, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data uses triangulation and in-depth observation.

The results of this study are: 1) Hamka's interpretation in Tafsir al-Azhar is included in the typology of modernist quasi-objective interpretation with consideration; a) attachment to conventional values but b) use of social theory in the interpretation verse of the Qur'an. 2) The interpretation of Hamka related rights and obligations of husband and wife are

egalitarian-emancipatory well as in line with the principal of gender namely the theory of *functionalist structuralis*. In this case Hamka makes the rights and roles of women in the household as a comparison of the rights and roles of men as leaders of the household. It is emansitive because in its interpretation efforts Hamka is more advanced by including immaterial rights. Theory of *functionalist structuralis* seeks to explain how the system was always functioning to obliged balance in the institution of the family. 3) While the relevance of Hamka's interpretation of feminism is included in the thought of moderate feminism with consideration; a) the combination of old values with new values b) rejecting patriarchal tradition c) textual and contextual elaboration.

Keywords: Tipologi Kesenjangan Gender, Pernikahan Islam, Hak dan Kewajiban, Tafsir al-Azhar

Pendahuluan

Penafsiran al-Qur'an muncul karena tidak memadai penjelasan teks secara literal, sementara keadaan (konteks) yang terus berkembang dan berubah serta membutuhkan jawaban yang legitimate dari sumber otentik yaitu al-Qur'an. Terlebih jika ini dikaitkan dengan dunia modern dewasa ini, penafsiran akan menjadi semakin rumit. Inferioritas Islam di satu pihak dan keunggulan dunia barat dipihak lain, telah menyebabkan para pemikir Islam berupaya mencari jawaban dari tiap persoalan. Para mufassir modern melalui kajian al-Qur'an berupaya menemukan adanya benang penghubung antara dunia modernitas dan teks-teks al-Qur'an, harapannya al-Qur'an menjadi hidup kembali dengan segala situasi dan kondisi.

Munculnya ragam pemahaman dan penafsiran baik di masa klasik maupun modern merupakan suatu keniscayaan yang dianggap wajar. Terlebih bila pada ayat-ayat yang terkesan bias gender. Konstruksi masyarakat muslim berbeda-beda dalam merespon hal tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang melahirkan ragam penafsiran, yang kemudian dalam hal ini akan berimbas pada posisi perempuan di masyarakat. Di antara faktor tersebut adalah sosio-kultural, dialektika munculnya suatu pemikiran memiliki relasi yang signifikan terhadap realitas sosial sebagai respon terhadap fenomena yang ada. Kemudian faktor bias gender dalam pemahaman terhadap teks. Karena teks tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari tiga unsur yaitu pencipta, teks itu sendiri dan pembaca teks. Ketiga unsur ini erat kaitannya dengan hasil suatu penafsiran dari persepsi diri, pandangan dunia, pengalaman, dan latar belakang sosio-kultural di mana pembaca teks hidup.¹ Ketiga faktor itulah yang ikut mendasar munculnya ragam penyikapan terhadap teks al-Qur'an, terlebih yang berbicara seputar relasi gender.

Karena alasan inilah para mufassir memandang perlu mengeksplor kandungan al-Qur'an yang sarat akan keadilan ini sebagai upaya untuk menghilangkan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga tidak adanya marginalisasi, deskriminasi, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa agama sebagai

¹ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Bandung: Mizan, 2011), 9

biang dari masalah bahkan menjadi kambing hitam dalam kasus ketidakadilan gender, hal ini tentu sangat mengganggu. Adanya anggapan tersebut oleh para feminis dikaji lebih dalam, apakah hal tersebut bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi, ideologi kapitalis maupun pandangan lainnya? Karenanya, perlu mendalami persoalan ini dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan.²

Dalam konteks ke-Indonesiaan, semenjak Indonesia merdeka, mulai pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia secara mandiri, telah menghadirkan berbagai kitab tafsir. Menurut Federspiel, mulai permulaan abad ke-20 sampai awal 1960-an, kegiatan penafsiran ditandai dengan penerjemahan al-Qur'an dan penafsiran yang terpisah-pisah. Periode tersebut dikelompokkan sebagai generasi pertama, kedua sebagai penyempurnaan atas upaya generasi pertama muncul pertengahan 1960-an dan generasi ketiga yang mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap.³ Karya Hamka yang berjudul "Tafsir al-Azhar" mewakili tafsir-tafsir generasi ketiga. Tafsir pada generasi ketiga bertujuan untuk memahami kandungan al-Qur'an secara komprehensif, berisi materi tentang teks dan metodologi dalam menganalisis tafsir.⁴

Metode Penelitian

Dalam menggunakan pendekatan kualitatif ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*literer*) dengan berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data non lapangan, peneliti memfokuskan penggalian data pada data-data terkait penafsiran Hamka tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, buku-buku tentang gender, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya, untuk kemudian dilakukan dengan cara menganalisis pemikiran Hamka lewat tafsir al-Azhar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti melalui tafsir al-Azhar sebagai karyanya Hamka, sedangkan data sekunder yang merupakan sumber pendukung data primer, dalam hal ini terkait buku-buku tentang gender, maupun buku-buku tafsir lain, karya-karya Hamka, buku-buku dan artikel lain tentang perempuan, kitab-kitab fiqh, hadits, buku-buku filsafat, metodologi penelitian dan kamus-kamus yang diperlukan sebagai sumber pembantu.

Kajian Teori

1. Tafsir Gender
 - a. Tipologi Tafsir al-Qur'an

² Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 128-129

³ Howard M. Federspiel, *Kajian Alqur'an di Indonesia, dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996), 129

⁴ Ibid,... 137

Dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer, wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi atas kebuntuan metodologi Islam seolah menjadi pandangan kesetaraan menurut berbagai aliran feminisme sesuatu yang niscaya. Para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlurrahman, Arkoun, Nasr Abu Zayd, Hassan Hanafi, Amina Wadud-Muhsin, Fatima Mernissi, Muhammad Shahrur,⁵ dan tokoh-tokoh lainnya pun senantiasa menyinggung pentingnya metode ini.

Ide dasar hermeneutika al-Qur'an kontemporer ini pada akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan tipologi pemikiran tafsir. Jika dilihat dari segi tipologi pembacaan pada masa kontemporer ini, para sarjana-sarjana muslim, khususnya para pemerhati terhadap studi al-Qur'an menurut Sahiron Syamsuddin terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pandangan *quasi-obyektivis tradisional*, pandangan *subyektivis* dan pandangan *quasi-obyektivis modernis*.⁶

1) Tipologi *quasi-obyektivis tradisional*

Adapun yang dimaksud dengan pandangan *quasi-obyektivis tradisional*, yaitu suatu pandangan bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada situasi, di mana al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada generasi muslim awal.⁷ Singkatnya adalah ajaran-ajaran al-Qur'an harus dipahami secara tektual seperti yang tertera di dalam teks ayat tersebut dan yang sesuai dengan kondisi di zaman ayat tersebut diturunkan.

Sahiron mencontohkan yang mengikuti pandangan ini seperti kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir dan beberapa kaum salafi yang ada di beberapa negara Islam. Memang benar kelompok ini ketika menafsirkan al-Qur'an metode yang digunakan dibantu dengan berbagai perangkat metodis ilmu tafsir yang telah mapan, seperti ilmu asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, munasabah, muhkam dan mutasyabih dan lain sebagainya, namun mereka mengabaikan kontekstualisasi ayat. Sehingga hasil dari penafsiran kelompok ini terkesan tekstual. Karena ilmu-ilmu bantu kontemporer lainnya diabaikan.⁸ Dengan metode yang ada mereka berharap makna obyektif di balik ayat yang ditafsirkan mampu terungkap dengan baik. Ciri utama yang mudah dikenali dari model penafsiran kelompok ini adalah penafsiran yang tekstualis (literal).

⁵ Hermeneutika yang ditawarkan oleh para tokoh-tokoh kontemporer tersebut diantaranya Fazlur Rohman dengan teori hermeneutika *double movement*, Arkoun dengan teori hermeneutika-antropologi nalar Islam, Nasr Hamid Abu Zaid dengan pemikirannya dalam bidang hermeneutika sastra kritis, Hassan Hanafi dengan pemikirannya tentang hermeneutika fenomenologi-pembebasan, Farid Esack dengan hermeneutika pembebasannya, Amina Wadud dan Fatima Mernissi dengan hermeneutika gendernya, Muhammad Shahrur dengan pemikiran hermeneutika strukturalisme linguistic. Lihat. M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*. Jurnal Esensia, Vol. XIII. No.2 (UIN SUKA : Yogyakarta, 2012). (Online) diakses tanggal 27 Juni 2019.

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2009), 73-76

⁷ Ibid,... 73

⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*,...74

Dalam tipologi *quasi-obyektifis tradisional* Zuhdi dalam jurnalnya menyatakan bahwa tipologi tersebut perlu dikembangkan lagi menjadi dua seperti : *obyektifis tradisional* dan *obyektifis revivalis*.

Pertama, *obyektifis tradisional* adalah suatu pandangan bahwa pemahaman al-Qur'an haruslah sesuai dan sama dengan bunyi teksnya. Ciri utama dari tipologi ini adalah suatu penafsiran yang tekstual dan hanya berkuat pada wilayah kebahasaan semata dan kurang memperhatikan pesan moral dibalik ayat yang ditafsirkannya. Sehingga hasil dari penafsiran tipologi ini hanya memperdebatkan wilayah gramatikal kebahasaan semata. Maka tidak heran jika produk penafsirannya tidak bisa berkembang dan produk penafsirannya tidak bisa memecahkan problem kekinian. Contoh tafsir di Indonesia yang termasuk tipologi ini diantaranya adalah *tafsir ayat ahkam*, *tafsir surah al-Fatihah*, *tafsir Al-Qur'an Juz 30*.⁹

Kedua, Tipologi *obyektifis revivalis* yaitu suatu pemahaman terhadap al-Qur'an yang murni. Dalam arti pemahaman terhadap al-Qur'an yang murni yang mereka maksudkan adalah pemahaman al-Qur'an yang kembali kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, tekstualis dan bias patriarkis. Tipologi ini secara keseluruhan menganut paham "salafisme radikal", yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf. Maksud dari menciptakan masyarakat yang salaf adalah bagaimana menciptakan kembali generasi Nabi Muhammad dan para Sahabat di era kontemporer ini.¹⁰

2) Tipologi Subyektifis

Tipologi yang menganut aliran *subyektifis* menegaskan bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir, dan karena itu kebenaran interpretatif bersifat relatif. Berdasarkan argumen inilah menurut kelompok yang menganut tipologi ini, setiap generasi umat manusia, khususnya umat Islam mempunyai hak untuk menafsirkan kembali al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut kelompok ini pada era sekarang al-Qur'an dapat ditafsirkan dengan ilmu-ilmu bantu yang berkembang pada era sekarang tanpa harus melibatkan metode konvensional. Pandangan seperti ini antara lain dianut oleh Muhammad Shahrur.¹¹

3) Tipologi Quasi- Obyektifis Modernis

Tipologi ini menurut Sahiron memiliki kesamaan dengan *tipologi quasi-obyektifis tradisional* dalam hal bahwa mufassir di masa kini tetap berkewajiban untuk menggali makna asal dengan menggunakan perangkat

⁹ M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*. Jurnal Esensia, Vol. XIII. No.2 (UIN SUKA : Yogyakarta, 2012). (Online) diakses tanggal 27 Juni 2019.

¹⁰ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), xi.

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika...*, 75-76

metodis ilmu tafsir dan juga perangkat-perangkat metodis lain, seperti informasi tentang konteks sejarah makro dunia Arab saat penurunan wahyu, teori-teori ilmu bahasa dan sastra modern dan hermeneutika.¹² Menurut Sahiron perbedaannya adalah bahwa aliran *quasi-obyektivis modernis* memandang makna asal (bersifat historis) hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan al-Qur'an di masa kini sedangkan makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Qur'an.¹³

b. Kesetaraan Gender

Dalam menggunakan interpretasi al-Qur'an dan teks-teks keagamaan yang lain untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai prinsip *egalitarianisme* dalam Islam. Para pegiatnya yang disebut seorang feminis muslim berjuang untuk mengangkat hak-hak kaum perempuan dengan menggunakan modul Islam yang ramah dan lebih memberdayakan terhadap perempuan. Dalam panggung sejarah gerakan feminisme muslim di Indonesia, sejumlah kalangan yang melakukan gerakan pemikiran dan aksi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan diantaranya ada yang berfikir konservatif, liberal dan moderat.¹⁴

Tafsir-tafsir keagamaan di masa dulu tidak jarang menjadi problem bagi kalangan ini. Dalam pandangan feminis muslim liberal gerak demokratisasi, penanaman kesetaraan dan keadilan gender, penegakan hak asasi manusia, pribumisasi pluralisme, adanya pengaruh budaya patriarki Arab dan sebagainya seringkali terhadang oleh model tafsir tradisional-konservatif. Oleh karena itu ajaran yang seperti ini harus didekonstruksi dan selanjutnya direkonstruksi pemikiran agama yang tidak patriarkal serta lebih menuju kesetaraan gender. Dari sini kalangan muslim liberal dapat menemukan doktrin agama yang lebih bersahabat dengan perempuan, juga mendinamisasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan masa kekinian.¹⁵

2. Hak dan kewajiban Suami Istri

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan

¹² Ibid,...74-75

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika ...*, 75

¹⁴ Ibid,...161-162

¹⁵ M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchit Muzadi*,...168

Dalam masyarakat muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh al-Qur'an dan hadis. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Menurut Ali Yusuf As-Subki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar: hak-hak suami dan kewajiban istri, hak-hak istri dan kewajiban suami dan hak antara keduanya.²¹

1) Hak-hak suami dan kewajiban istri

Suami memiliki hak yang sama dengan apa yang harus diterima istri. Hal ini adalah sebuah kewajiban bagi istri untuk bisa memenuhi hak-hak suaminya. Dalam konteks ini, apa yang menjadi hak suami adalah sebuah ketaatan yang harus dilakukan istri. Dasar dari perintah taat ini adalah posisi suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34.

♠!∃# □≡□®σ] ∃ψθ€/ ≠™!∃|Υ≠ιΨ9∃# □v?τ© □χθ©B=♣θσ% ©A%ψ ¯η□9∃# 4 \Nεγ≠9≡υθ/Bp& | ≠B (#θ∇)ξ□Pp& !∃ψθ€/υρ <^ \τ/ 4□v?τ© (O↓γ□® \τ/ ∃ψθ€/ ▯=□τ [▯=≠φ9 ·M≈σ∇≠□≈ψμ [M≈τΓ≠Z≈σ% ∇M≈ψσ€≈~^39∃∃σ] □∅\δθ↑∇≠\σ] □∅\δψ□θ∇±\Σ τβθ\]∃σ□pB ©⊃Λ≈♥9∃#υρ 4 ♠!∃# ξ<≠□ψμ |β€*σ] (≤ \δθ|/€□ |∇∃#υρ ∅(⊕_∃□®ψθ/9∃# □ε] ≤ \δρ©□∇φ|δ∃#υρ □χ%ξ. ♥!∃# ♦β€) 3 ÷ξ□€6ψ□ ≤ ⊆κ\□v=τ© (#θ™ \)7σ? □ξσ] \N∇6υZ \σ⇔p& ∩C⊆U #Z□□€6□2 ∃ω□ε=τ©

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri²² ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²³ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,²⁴ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.²⁵ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Kata "qawwamun"²⁶ pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata "qawwam", dan bisa dikatakan "qayyim" yang berarti secara bahasa artinya

²¹ Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (terj: Nur Khozin). (Jakarta: Amzah, 2010), 143

²² Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

²³ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

²⁴ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²⁵ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

²⁶ Ibnu Arabi menafsirkan qowwam pada ayat ini dengan amin alaiha yang dapat diartikan orang yang dipasrahi, yang menjaganya dan memberinya rasa aman, mengurus segala kebutuhannya serta memperbaiki keadaannya. Ibnu Katsir menafsirkan kata qowwam di ayat ini dengan pemimpin, pembesar,

sayyid atau tuan. Adapun “*qayyim al-mar’ah*” adalah “*zaujuha*” (suaminya) yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, keamanan dan memenuhi kebutuhan seorang istri.²⁷

Beberapa ulama seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi dan beberapa lainnya memaknai kata “*qawwam*” dengan makna “laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan”. Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadis *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ*²⁸ dari hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja.²⁹

Pemaknaan kata “*qawwam*” ini searah dengan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, dimana pada ayat sebelumnya sudah menyinggung masalah hak-hak laki-laki dan perempuan terkait harta waris. Pembagian setengah dari laki-laki untuk perempuan dalam harta waris adalah suatu patokan yang sudah ditentukan al-Qur’an, hal ini didasarkan karena tugas laki-laki adalah menjadi pemimpin atas keluarganya sehingga bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan.³⁰

Selanjutnya, perlu kiranya memaparkan secara historis bagaimana turunnya ayat ini. Dalam sebuah riwayat,³¹ dari Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata bahwa suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengadukan tentang perbuatan suaminya yang telah memukulnya, kemudian Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut untuk membalasnya, namun sebelum perempuan itu beranjak pulang, Allah

penguasa dan pendidik yang senantiasa mengurus dan membimbingnya. Dia juga menafsirkan kata *qowwam* dengan *umara’* (penguasa kota atau daerah) yang harus ditaati selama dalam ketaatan kepada Allah. Thobary menafsirkan kata *qowwam* dengan ahli qiyam yang dapat diartikan sebagai penanggung jawab, yaitu bertanggung jawab mengurus istrinya, bertanggung jawab membimbingnya dan menanggung segala kebutuhannya. Ar Razi menambahkan bahwa kepemimpinan suami atas istrinya mencakup kekuasaannya mengatur, membimbing serta menjamin perlindungan dan keamanannya. Sedangkan menurut Alusy kepemimpinan suami atas istrinya layaknya kepemimpinan para penguasa atas rakyatnya yang memiliki hak penuh untuk memerintah dan melarang. Lihat: Taufik Rokhman, “*Tafsir Kepemimpinan Keluarga Terhadap Surat An Nisa’ Ayat 34*”, Jurnal Muwazah, Vol. 5, No. 2, (Desember 2013): 87-95.

²⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al ‘Arab*, Vol. I (Kairo: Dar al Ma’arif, t.th.), hlm. 174.

²⁸ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةِ أَيَّامِ الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَوعُ أَنْ فَارَسَا مَلَكُوا ابْنَةَ كَسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةً
Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, *Shahih Bukhariy*, kitab Futun, hadis no. 7099, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 1757.

²⁹ Abul Fida’Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, Juz, 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), 165.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an Bayan: al-Qur’an dan Terjemahnyadisertai dengan Tanda-tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, (Jakarta: Bayan Qur’an, 2009), 84.

³¹ Redaksi lain datang dari Buni Amin yang mengutip penafsiran Zamakhsyari dalam tafsir *al-Kasysyaf*, Zamakhsyari mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus *nusyuz* Habibah binti Zaid Abi Zuhair terhadap suaminya Sa’ad ibn ar-Rabi’ah ibn ‘Amr (salah seorang pemimpin Anshar), lalu Sa’ad menampar Habibah. Putri Zaid ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya terhadap ayahnya. Sang Ayah kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW., lalu Nabi menganjurkan Habibah membalas perlakuan suaminya dengan setimpal. Berkenaan dengan peristiwa itulah kemudian surat an-Nisa’:34 ini turun. Namun setelah itu, Nabi mendapat wahyu kembali dari Allah terkait keputusan *qishash* tersebut dalam surat thaha ayat 114. Lihat: Buni Amin, *Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an*, dalam Rodiah, dkk, *Studi al-Qur’an: Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2014), 213.

menurunkan firman-Nya terkait surat an-Nisa' ini bahwa laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istrinya).³²

Termasuk yang menjadi kewajiban istri atas suaminya adalah selalu mentaatinya selama tidak dalam perintah kemaksiatan. Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزِيَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزِيَانَ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَوْ نَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْءَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهِ³³ ((

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya.”

Ketaatan seorang istri yang dianjurkan juga dalam hal pemenuhan kesenangan suami dalam hal pemenuhan nafkah batin, Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا لَعَنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ³⁴

“Diceritakan dari Muhammad b. Umar ar-Razi, diceritakan Jarir dari A'masy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga shubuh.”

2) Hak-hak istri dan kewajiban suami

Terkait dengan hak-hak istri yang berarti adalah kewajiban suami, terbagi menjadi dua, yakni: kewajiban suami yang bersifat materi dan non materi. Kewajiban yang bersifat materi adalah yang berupa pemenuhan hak istri berupa harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat non materi adalah berupa perilaku/ sikap seorang suami dalam memimpin memperlakukan istri dengan cara yang baik.

➤ Kewajiban yang bersifat materi

³² Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 162.

³³ Shahih li Ghairihi. Sanad hadis ini hasan dalam pengikut dan penyaksiannya-Syarik- seorang yang jujur sehingga hadis ini dalam kategori hasan dalam urutannya dan penyaksiannya. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fii haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadis no. 2140..., 475.

³⁴ Sanadnya shahih, Jarir: dia adalah anak dari Abdul Hamid adh-Dhabbiy, dan A'mash adalah Sulaiman ibn Mahran dan Abu Hazm, dia adalah Sulaiman al-Asya'iy. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari (3237 & 5193), Muslim (1436) dari periwayatan A'masy dengan sanad ini. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab Nikah*, bab: “fii haqqi az-Zauji ‘alal mar’ati”, juz 3, hadis no. 2141..., 476.

Dalam pemenuhan hak istri yang berupa material ini, dalam kitab *ihya' ulumuddin* al-Ghazali mengkategorikan pengadaan walimah juga sebagian dari kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami untuk istrinya. Menurut al-Ghazali menyelenggarakan walimah adalah sesuatu yang *mustahab* (dianjurkan). Sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW³⁵:

حدثنا أحمد بن منيع, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري, عن القاسم بن محمد, عن عائشة, قالت: رسول الله صلى الله عليه و سلم: أَغْلِثُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ³⁶

“Diceritakan oleh Ahmad b. Mani’, ia berkata: kami menceritakan dari Yazid b. Harun, ia berkata: kami menceritakan dari ‘Isa b. Maimun al-Anshariy dari Qasim b. Muhammad dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan rayakanlah dengan suara rebana.”

Pada suatu hari, diriwayatkan oleh Anas r.a. bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melihat tanda-tanda pernikahan pada Abdurrahman bin ‘Auf, kemudian Nabi menanyakan perihal tersebut. Abdurrahman pun menjawab bahwa ia baru saja melaksanakan sebuah pernikahan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Mendengar pernyataan ini, Rasulullah langsung mendoakan keberkahan untuk keduanya (Abdurrahman dan istrinya).³⁷

Sehubungan dengan kewajiban suami dalam memberikan mahar, maka menjadi hak istri untuk menerima mahar tersebut setelah terjadi aqad nikah dan persetubuhan yang hakiki. Definisi inilah yang dikemukakan oleh penganut madzhab Hanafi.

$$\tau \rfloor \rfloor \neq \Leftrightarrow \beta \in * \sigma \rfloor 4 \therefore \exists \sigma \# / \tau \notin Y \leq \overline{\kappa} \rhd \vartheta \approx \sigma \% \downarrow \square \neq \cup^{\text{TM}} \exists \rfloor \Upsilon \notin \Psi \vartheta \exists \# (\# \theta \setminus ? \# \cup^{\text{TM}} \cup \rho$$

$$\exists \therefore \leftrightarrow \square \square \notin Z \psi \delta \mid v \theta \setminus =^{\text{TM}} 3 \sigma \rfloor \exists \Upsilon \Upsilon \rfloor \square \tau P \mid \mu \rfloor Z \notin B \ \&^{\text{TM}} \rfloor \odot \xi \leftrightarrow \tau \odot \setminus N^{\text{TM}} 3 \sigma 9$$

$$\cap \subseteq \cup \exists \therefore \leftrightarrow \square \square \subseteq \square \leq \Delta$$

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³⁸ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

³⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (percikan ihya' ulumuddin)*, terj. Muhammad al-Baqir, (Jakarta: Mizan, 2015), 111.

³⁶ Hadits ini dikategorikan gharib hasan, dan ‘Isa bin Maimun al-Anshariy didhoifkan dalam hadits ini, dan ‘Isa bin Maimun meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Najih dan ia adalah seorang yang tsiqah. Lihat: Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Jami’ul Kabir*, kitab an-Nikah, bab: Maa Ja a fii l’laan an-Nikah, hadith no. 1089, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy, tt), 384.

³⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (percikan ihya' ulumuddin)*,...111.

³⁸ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Selanjutnya, kewajiban suami dalam memenuhi hak istri berupa nafkah. Nafkah adalah berasal dari bahasa arab yang kemudian diambil kata 'nafaqah' yang berarti sesuatu yang berupa harta yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya untuk digunakan untuk membeli pakaian, makanan dan tempat tinggal serta pemeliharaan anak.³⁹

Adapun nafkah bagi ulama klasik adalah pengeluaran yang diberikan kepada orang yang wajib untuk dinafkahnya, misalkan roti, pakaian, tempat tinggal serta segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Bagi ulama klasik hukum nafkah adalah wajib, seperti nafkah suami terhadap istrinya dan orang tua kepada anaknya.⁴⁰

Kewajiban memberikan nafkah juga tertuang dari hadis Rasulullah yang lain, yakni:

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁴¹

"Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: 'Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf."

Hal yang paling penting dalam pemenuhan nafkah dari suami untuk istri dan keluarganya adalah suami tidak memberikan rizki (nafkah) kecuali yang diperolehnya secara halal. Karena memberi rizki dari jalan yang tidak halal hanya akan membuka pintu-pintu kejahatan.⁴² Akibatnya, perkawinan adakalanya mengantarkan seseorang sebagai pencari kekayaan haram yang berlebihan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Seorang suami sering terjerumus ke dalam kejahatan dikala tidak bisa membendung hawa nafsu

³⁹ Hairul Hudaya, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)", Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni, 2013): 25-35.

⁴⁰ Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)", (Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014), 26.

⁴¹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab: "Idzaa lam yunfiq ar-rajulu fa lil mar'ati an ta' khudza bi ghairi 'ilmihi ma yakfiha wawaladaha bil ma'ruf", (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada 'Aisyah. Lihat, ibid, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i dan Ibn Majah. Lihat secara berurutan, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), 942. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, Sunan Abu Daud, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad): Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), 392. Abu'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasa'i, al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa'i, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad): Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), 550. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, dita'liq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, juz 2, (Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), 769.

⁴² Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 134.

istrinya. Oleh karenanya, menurut al-Ghazali, keadaan yang demikian itu akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sehingga menurut al-Ghazali membujang merupakan pintu alternatif untuk menghindari keadaan tersebut.⁴³

➤ Kewajiban yang bersifat non materi

- a) Mempergaulinya dengan cara yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah:

...وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁴...

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Demikian juga firman-Nya yang lain:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴⁵

“...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.⁴⁶ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Misalkan, jika suami makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Jika suami berpakaian, maka istripun berhak mendapatkan pakaian. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.⁴⁷ Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَسِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ⁴⁸

"Diceritakan oleh Musa b. Isma'il, diceritakan Hammad, kami ceritakan dari Abu Qaza'ah al-Bahaliy dari Hakim b. Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, saya bertanya: wahai Rasulullah apa hak seorang istri kepada suaminya? Beliau menjawab: Engkau beri makan jika kamu makan, dan kamu kasih pakaian, apabila kamu berpakaian, dan jangan sekali-kali engkau pukul wajahnya, tidak pula engkau jelek-jelekan dan jangan mengasingkannya kecuali di dalam rumah".

⁴³ Ibid..., 62.

⁴⁴ QS. al-Nisa' (4): 19.

⁴⁵ QS. al-Baqarah (2): 228.

⁴⁶ Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

⁴⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami*, terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah, (Islam House.com, 2012), 4.

⁴⁸ Sanadnya Hasan dari Hakim bin Mu'awiyah, dia anak dari Haidah al-Qusyairiy maka dia adalah seorang yang terpercaya haditsnya hasan. Hammad adalah anak dari Salmah al-Bishriy, dan Abu Qaz'ah adalah Suwaid bin Hujair. Lihat: Sunan Abu Daud, *kitab an-Nikah*, bab: "fii haqqil mar'ati 'ala zaujiha", hadith no. 2142, juz 3, (Damaskus: ar-Risalah al-Islamiyah, 2009), 475.

Mengajari istri sesuatu yang dibutuhkannya. Wajib bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah thaharah, haidh, shalat dsb, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلِّمُوا أَزْوَاجَكُمْ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الدِّينِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنَ الدِّينِ عَالَمِينَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ﴾⁴⁹

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Apabila suami mampu mengajari si istri, maka istri tidak perlu keluar rumah untuk bertanya kepada para ulama. Akan tetapi jika suami enggan atau tidak mampu mengajari istrinya, maka suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk menimba ilmu agama pada majlis-majlis taklim di luar rumah. Jika keduanya mengabaikan tanggung jawab ini, maka keduanya pula yang akan menanggung dosa.⁵⁰

- b) Berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka wajib bagi suami untuk bersikap adil terhadap mereka. Adil dalam hal pembagian jatah giliran malam, nafkah, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jika suami tidak bisa berbuat adil, maka ia termasuk orang-orang dzalim.⁵¹ Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقْقُهُ سَاقِطٌ (رواه الترمذي)⁵²

“Hadis ini dikeluarkan oleh Muhammad b. Basysyar, Abdurrahman b. Mahdiy, Hammam dari Qatadah dari Nadhr ibn Anas dari Basyir b. Nahik dari Abi Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: apabila ada seorang suami yang memiliki dua istri dan dia tidak bisa berbuat adil diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring.” (HR. At-Tirmidzi)

⁴⁹ QS. al-Tahrim (66): 6.

⁵⁰ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 134.

⁵¹ al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami...*, 6.

⁵² Abu 'Isa berkata bahwa sanad hadits ini dari Hammam ibn Yahya dari Qatadah dan diriwayatkan Hisyam ad-Dastuwa'iy dari Qatadah, dikatakan bahwa tidak diketahui hadits ini marfu' kecuali dari haditsnya Hammam dan diketahui Hammam adalah seorang yang tsiqah dan hafidz (hafalannya kuat). Lihat: Sunan at-Tirmidzi: kitab *an-Nikah*. Bab “Maa Jaa fit-Taswiyati baina adh-Dharair”, hadits no. 1141. Juz 3 (Kairo: Darul Hadits, 2005), 292.

- c) Sebaiknya seorang suami menjaga hubungan baik dengan istrinya, yakni dengan tidak menyebarkan keburukan istrinya terhadap orang lain. Karena seorang kepala keluarga dianjurkan untuk selalu bisa menjaga, mengayomi dan memimpin keluarganya dengan baik.⁵³
 - d) Memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam memperlakukan istri-istrinya bahwa beliau selalu bersikap lemah lembut terhadap istri-istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga serta tidak jarang beliau juga menyiapkan keperluan sendiri demi ingin meringankan beban istrinya. Akan tetapi, dalam satu keadaan beliau menunjukkan sikap tegas kepada istri-istrinya demi menjalankan menegakkan kebenaran dan mendidik istri-istrinya untuk tidak menuruti hawa nafsunya.⁵⁴
 - e) Menjaga sikap cemburu seperlunya, artinya seorang suami memang harus menjaga keluarganya dari sesuatu yang akan mengganggu perkawinannya. Akan tetapi, seorang suami hendaknya tidak keterlaluan dalam berprasangka dan mencemburui istrinya dengan berlebihan sehingga hal itu akan mengekang kebebasan istrinya dan membuat si istri merasa tidak nyaman dan terganggu eksistensinya.⁵⁵
 - f) Mengatasi permasalahan suami-istri, untuk menciptakan keluarga yang sakinah memang tidaklah mudah. Beberapa hambatan dan rintangan kian datang menghampiri sebagai sebuah cobaan rumah tangga. Akan tetapi keadaan seperti sebaiknya dihadapi dengan sabar dan syukur agar keduanya bisa dengan mudah melalui rintangan tersebut.⁵⁶ Namun, jika permasalahan itu terjadi diakibatkan karena adanya pembangkangan istri terhadap suaminya (*nusyuz*), maka tugas suamilah untuk memaksa dan memberikan tindakan agar istrinya kembali taat dan patuh padanya. Sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa: 34 bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami dalam menghadapi istrinya yang sedang *nusyuz*.⁵⁷
- 3) Hak yang berkaitan dengan keduanya
- a) Kehalalan diantara keduanya, sehingga dengan adanya label “halal” diantara suami istri, maka masing-masing keduanya sudah bisa bersenang-senang. Apa yang halal bagi suami dari istrinya, maka halal pula dari istri bagi suaminya. Pada poin ini menunjukkan hak atas keduanya, karena tidak mungkin hak tersebut terlaksana jika tidak ada keikutsertaan keduanya.
 - b) Istri haram untuk dinikahi ayah suami, kakek-kakeknya, anak-anaknya dan keturunannya ke bawah.
 - c) Keduanya saling mewariskan akibat dari terjadinya aqad. Jika salah satu dari keduanya meninggal setelah terjadinya aqad, maka yang ditinggalkan akan

⁵³ al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Suami...*, 6.

⁵⁴ Abadzah, *Bilik-bilik Cinta Muhammad...*, 275

⁵⁵ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 126.

⁵⁶ Izzah Qanita Nailiya, *Sakinah dan Full Berkah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2017), 216.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, 140.

menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan meskipun belum terjadi hubungan seksual.

- d) Nasab anak yang dilahirkan akan sah menjadi nasab ayahnya.
- e) Memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat menciptakan kemesraan dan kedamaian. Sebagaimana firman Allah "وعاشروهن بالمعروف" "...dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik". Poin ini merupakan sebuah landasan dasar bagi suami-istri untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam al-Qur'an ditegaskan, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."⁵⁸ Rasulullah SAW, adalah teladan yang patut ditiru dalam hal berbuat baik kepada istrinya. Bahkan, beliau sering melayani keperluan keluarga ketika beliau berada di rumah. Beliau sering melakukan kegiatan menjahit baju, mengesol sandal, memerah susu, menambal timba, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dengan sikap beliau yang demikian lemah lembut terhadap keluarga, tidak lantas menurunkan harkat dan martabatnya sebagai utusan Allah. Karena sikap lemah lembut yang dilakukan Nabi mencerminkan sebuah ketegasan. Dalam satu kondisi Nabi selalu menghadapi istri-istrinya dengan sabar, memaafkan bila ada yang cemburu atau bersikap gegabah menyangkut urusan dunia dan kehidupan sehari-hari yang dibolehkan. Tetapi, bila kelakuan mereka mengarah pada dosa, atau keluar dari kewajaran, Nabi segera meluruskan kecenderungan mereka itu. Kalau tidak mempan, biasanya Nabi mengacuhkan mereka dan tidak diajak bicara.⁵⁹ Begitulah cara Nabi memperlakukan keluarganya, khususnya istri-istri beliau dengan perlakuan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

Pembahasan

A. Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tafsir al-Azhar

1. Hak suami yang wajib dikerjakan istri

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika

⁵⁸ Murad, *Kunci Kebahagiaan...*, 181.

⁵⁹ Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad: Kisah Sehari-hari Rumah Tangga Nabi*, terj. Asy'ari Khatib, (Jakarta: ZAMAN, 2014), 276.

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Asbabun nuzul ayat di atas membicarakan tentang terjadi suatu peristiwa seorang suami telah memukul seorang istri dikarenakan membangkang terhadap suami (nusyuz).

“Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa salah seorang sahabat Rasul dan termasuk salah seorang guru (naqib) yang mengajarkan agama Islam kepada kaum Anshar, namanya Sa’ad bin Rabi’ bin Amr. Pada suatu hari telah terjadi suatu perselisihan anatar Sa’id dengan istrinya, yakni Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair (ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nama istrinya adalah Khaulah binti Muhammad bin Salamah). Perselisihan itu berupa pembangkangan oelh Habibah kepada suaminya. Karena itu lantas suaminya memukul mukanya. Merasa dipukul suaminya maka Habibah pergi melapor kepada Rasulullah bersama bapaknya. Setelah sampai di hadapan Rasul, bapaknya berkata;” Ya Rasulullah anakku ditiduri oleh suaminya lalu dipukul”. Mendengar pengaduan itu, Rasul spontan menjawab ;” Biar anak perempuanmu membalsanya (qisas) sebagai hukuman”. Setelah mendapat jawaban dari Rasul, alu Habibah dan bapaknya pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum jauh mereka berdua meninggalkan tempat, Rasulullah memanggilnya;” kembali ! kembali ! ini Jibril datang !”. maka turunlah ayat ini yakni membolehkan seorang suami memukul istrinya jika istri sedang nusyuz. Kemudian Rasulullah berkata;” kemauan kita lain, kemauan Allah lain, maka kemauan Allah yang lebi baik.”⁶⁰

Penjelasan Hamka tersebut di atas juga diperkuat dengan mengacu pada sebuah hadis riwayat yang dikutipnya dari Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Zam’ah, Rasulullah SAW, bersabda:

أَيضْرِبْ أَحَدَكُمْ إِمْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدُ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Apakah patut seorang diantara kalian memukul seorang istri sebagaimana kamu memukul budak, kemudian di malam harinya kamu setubuhi pula?” (H.R Bukhari Muslim)

“Hamka menjelaskan dalam tafsirnya sebab terpenting pada ayat tersebut dalam pembagian pusaka laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki diatuh perintah untuk menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri empat orang asal sanggup dan adil ? sedangkan perempuan tidak? Ayat ini memberikan jawaban, karena laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan sebaliknya dan bukan pula sama kedudukannya.”⁶¹ Dalam kenyataan hidup manusia bahwa laki-lakilah

⁶⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu’ V,...50

⁶¹ Ibid,...46

yang memimpin perempuan, hal ini juga tidak hanya terjadi pada manusia saja melainkan juga pada binatang. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai nahkoda dan juru batu (masinis). Kedudukan masinis sangat penting kalau dia tidak ada, kapal pun tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka dalam ayat ini memberikan penjelasan terkait dengan kenyataan yang ada.⁶²

Terkait dengan peran gender, pengikut teori fungsional structural ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu(*gatherer*). Sebagai pemburu laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Sedangkan peran perempuan lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender yang sangat ditentukan oleh jenis kelamin.

2. Hak Istri yang wajib dikerjakan Suami

a. Istri mendapatkan hak mahar

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁶³ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

“Hamka menafsirkan pada ayat di atas bahwa kata *shoduqāt* disebut juga dengan mahar. Kalimat *shoduqāt* bersandingan dengan kata *nihlah* yang bermakna kewajiban, yang berarti mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayar⁶⁴. Mahar adalah harta yang diberikan dari pihak calon suami yang diberikan kepada calon istri untuk dinikahi sebagai penghalal hubungan keduanya. Karena itu mahar merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang perempuan. Pada zaman jahiliah, mahar sudah ada namun pada prakteknya yang menerimanya adalah wali nikahnya. Wali nikah berhak menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam asbabun nuzul dijelaskan bahwa Abi Hatim meriwayatkan bahwa Abu Shaleh berkata; “dulu jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya”.⁶⁵

⁶² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' V,....46

⁶³ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁶⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,....260

⁶⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*,...151 (Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,....261)

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa untuk menentukan mahar harus melihat kemampuan calon mempelai suaminya, jangan meminta mahar yang tinggi sehingga calon suami tidak mampu memberikannya karena dalam hal yang seperti itu juga dapat merugikan dari pihak perempuan yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya perempuan yang menikahnya di usia tua. Hamka mencontohkan seperti terdapat pada negara-negara Islam di Hijaz, Pakistan, dan kalangan umat Islam di India para lelaki lama baru menikah karena terlalu lama mengumpulkan harta untuk mahar sedangkan para perempuan juga banyak yang menikah di usia tua karena ayahnya terlalu menentukan harga yang tinggi.⁶⁶

b. Istri mendapat hak nafkah secara lahiriah

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

"Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, beratnya seorang ibu di dalam zaman menyusukan anak adalah memikul beban berat meminta tenaganya, rohani dan jasmaninya. Perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak, badannya yang lemah and susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedang anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia, adalah dari suaminya itu. Oleh sebab itu, membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu baik sedanag hamil,, atau sedanag dia menyusukan, amatlah jauh dari budi pekerti Islam, kalau yang empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiriyang telah dibebankannya kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain, karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engaku jadikan beban kepada laki-laki lain yang menggantikan tempatmu."⁶⁷

" Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa, seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuan. " dan orang yang terbatas rejekinya, " yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang kemampuan terbatas itu pun wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. " *Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikanNya.*" Nasib orang di dunia ini tidak sama, kaya atau miskin,

⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' 4,...263

⁶⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' II,...234

mampu atau berkekurangan, namun makan disediakan Tuhan juga. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan”⁶⁸

Penafsiran Hamka mengenai ayat di atas sependapat dengan teori fungsional structural, dalam memaknai perihal nafkah suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau keluarganya. Dalam teori fungsional dikatakan bahwa laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada diluar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istrinya, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta untuk berkontribusi. Istri memiliki hak lebih dalam hal dinafkahi oleh suaminya karena amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak dimiliki laki-laki. Sehingga tuntutan nafkah didahulukan dan lebih ditekankan kepada laki-laki, namun secara prinsip suami istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga dan keduanya dituntut untuk saling bekerjasama serta tolong menolong.

- c. Istri memiliki hak dapatkan nafkah secara bathiniyah dan perlakuan baik

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Asbabun nuzul ayat di atas merupakan sebuah pembelaan kemuliaan perempuan dalam mengubah adat jahiliyah. Ada dua adat buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam agar jangan melakukan adat tersebut. Yang pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua melakukan ‘adhal, yaitu membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat pikirannya jadi sempit, sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada pemeas apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya, sebagaimana riwayat-riwayat shahih menyebutkan:

“Di dalam beberapa hadis yang shahih disebutkan lagi satu adat jahiliyahterhadap perempuan. Yaitu perempuan dianggap sebagai warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun perempuan, maka perempuan itu diambil oleh ahli warisnya entah anaknya laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lapuk, kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengerti . tetapi bagaimana kalau perempuan itu

⁶⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu’ XXVIII, ...280

orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh ankanya. Kalau cantik dinikahi, tetapi kalau dia tidak senang disimpannya saja sebagai menyimpan barang, tidak dinikahnya dan tidak dinikahkannya. Menurut Imam az-Zuhri ada yang ditahannya perempuan itu sampai mati, karena mengharapkan hartanya.” Hamka juga mengutip penfasiran dari Ibnu Jarir, kaum Quraish jahiliyyah mempunyai pula adat cara menindas perempuan. Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul ternyata dia tidak seberapa suka kepadanya. Lalu dibuatlah persetujuan, bahwa si suami mau menceraikannya, asalaskan jika dia bersuami lagi meseti denan persetujuannya terlebih dahulu. Karena tidak tahan menderita, perempuan itupun sudi menerima perjanjian itu dan bercerailah mereka. Maka tiap orang lain datnag meminang, mesti diminta persetujuan terlebih dahulu kepada bekas suaminya itu. Kerapkali disiksanya perepuan itu, dihalangi setiap orang meminang dengan maksud hendak memeras, meminta ganti rugi kepada perempuan itu.”⁶⁹

Hamka mengutip pendapat dari Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa pergaulan yang *ma'ruf* adalah apabila seorang suami menggunakan pakaian yang bersih dihadapan istrinya, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki. Hamka juga mengutip sebuah riwayat Ibn al-Mundzir dari Ikrimah tentang penafsiran bergaul dengan *ma'ruf* adalah pergaulilah mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rejekinya yang patut.⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang hak seorang istri mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Suami berpakaian rapi di depan istrinya pun juga tergolong perilaku yang baik. Suami mendapatkan makan, maka istripun juga berhak mendapatkan makanan. Dan jika istri memiliki kesalahan, hendaknya suami mendidiknya dengan perkataan yang baik, tidak mencaci maki dengan perkataan yang kasar dan mencelanya.

Dalam hal ini, Nabi banyak memberikan contoh-contoh cara memperlakukan para istri-istrinya dengan baik, sebagaimana yang juga dianjurkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.⁷¹ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

⁶⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu' IV,...209-300

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

“Hamka memberikan penafsiran bahwa perempuan mempunyai hak disamping memikul kewajiban, sebagaimana juga laki-laki ada hak dan kewajiban. Bukanlah perempuan hanya wajib begini, mesti begitu, misalkan istri harus khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Namun perempuan juga mempunyai hak untuk dihargai; berhak atas hak miliknya sebagaimana berhak atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi juga dilihat apakah disini suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya?⁷²

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam berumah tangga haruslah nyata pada pembahagian tugas. Kedua suami istri sama-sama memiliki kewajiban. Akan tetapi pekerjaan niscaya dibagi, jika suami menghadapi tanggung jawab rumah sebagai pemimpin, maka istri tentu berkewajiban menjaga bagian dalam. Suami mencari nafkah, maka istri mempergunakan nafkah tersebut dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab dalam hal itu. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat taklif dari Allah dalam hal *iman* dan *amal shalih*, *ibadat* dan *mu’amalat*, menyembah Allah SWT dan juga pergaulan hidup. Begitulah kehidupan perempuan di dalam Islam, yang dituliskan dalam ayat ini bahwa kaum laki dengan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu jika sekiranya laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, maka perempuan juga mendapatkan pendidikan yang baik pula.

Mu’āsyarah bil ma’rūf dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati. Masing-masing harus saling berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian serta tidak boleh pula mengungkap-ungkap jasa baiknya. Suami istri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yang satu tidak mensubordinasi yang lain begitu juga sebaliknya. Peran istri dalam rumahtangga yaitu peran yang memberi segala kenyamanan, keamanan, priyasi, dan kebebasan bagi semua anggota keluarga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rumahtangga.⁷³ Sedangkan suami dalam rumahtangga juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yakni sebagai pencari nafkah, pemimpin dalam keluarga, pengayom dan pelindung bagi keluarganya, serta pendidik bagi keluarganya. Hal ini dalam relasi gender sudah berjalan sebagaimana yang terdapat pada teori fungsional structural, sebuah keluarga yang kokoh akan saling mempengaruhi pada anggota keluarganya untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat.

3. Hak dan kewajiban bersama

Memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat menciptakan kemesraan dan kedamaian, sebagaimana firman Allah:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

⁷² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu’ II,...209

⁷³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 146

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Hak dan kewajiban suami istri aturannya harus sesuai dengan norma dan tata cara dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, maka suami juga harus memenuhi kewajibannya. Ada suatu riwayat yang menceritakan dari ‘Abdullah Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa “saya berhias demi istri saya, sebagaimana ia berhias untuk saya”.⁷⁴ Untuk mencapai keseimbangan relasi dalam berumah tangga diperlukan adanya peran dan fungsi yang saling mempengaruhi antara suami dan istri. Talcott Parson dan Bales yang merupakan tokoh pendukung utama pada teori ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental (*instrumental role*), membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the work outside the home*). Sementara itu, istri-ibu mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

B. Relevansi Penafsiran Hamka dengan Feminisme

Menurut hemat penulis, melalui pemaparan di atas dapat diidentifikasi bahwa tafsir al-Azhar emansifati dan responsive terhadap isu kesetaraan gender. Pertanyaan kritis lanjutan yang dapat diajukan untuk menegaskan posisi tafsir al-Azhar, tergolong dalam kategori apa tafsir al-Azhar dalam konstruksi pemikiran gender: tradisional, liberal-progresif atau moderat? Dalam hal ini penulis meminjam indikator yang dikonstruksi M. N. Harisuddin dalam *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme* sebagai berikut:⁷⁵

Tradisional-Konservatif	Progressif-Liberal	Moderat
Kembali pada nilai lama	Mencari nilai baru	Kombinasi nilai lama dan baru
Anti ijtihad	Mendukung ijtihad	Ijtihad kadangkala diperlukan
Mengukuhkan Arabisme	Menolak Arabisme	Tidak mengukuhkan dan menolak Arabisme

⁷⁴ Ahmad, Musthofa Maraghi, *Tafsir Maraghi*,...287

⁷⁵ M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme* (Jember: STAIN Press, 2013), 173.

Meneguhkan patriarki	Menolak patriarki	Menolak patriarki hanya prakteknya belum
Anti tradisi Barat/non Islam tekstual	Cenderung pro tradisi Barat/modernism kontekstual	Tidak anti atau mendukung Barat tekstual dan kontekstual

Indikator lain yang relevan dengan tipologi tafsir al-Azhar, menolak tradisi patriarki yang berkembang dalam berbagai tafsir yang ada. Hamka menolak tradisi patriarki tersebut dengan menghadirkan riwayat-riwayat yang menyatakan ada keberimbangan tugas dan kewajiban yang dimandatkan pada laki dan perempuan. Tetapi setelah penulis amati dan telaah, Hamka tidak cukup 'berani' dalam menafsirkan ayat secara dua arah. Ia hanya fokus pada keberimbangan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Penafsiran model dua arah merupakan salah satu indikator penting dalam penafsiran berbasis gender, seperti penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah:⁷⁶

"perhatikan sekali lagi, bahwa perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagai juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut *bil ma'ruf*. Kita artikan dengan *patut*. Yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat. Yang diterima dan dipuji dan diakui oleh orang banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf (adat) pada satu-satu negeri. Sehingga hak itu tidak membeku. Dan menurut juga kepada perubahan zaman. Misalnya menurut yang ma'ruf 100 tahun yang lalu di negeri kita ini, asal nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudahlah ma'ruf. Tetapi di zaman sekarang perempuan itupun menghendaki pendidikan yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perempuan, asal tidak melanggar dasar agama. Itupun ma'ruf, atau patut.⁷⁷

Simpulan

1. Penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar tergolong dalam tipologi tafsir *quasi-obyektif modernis* dengan pertimbangan; a) keterikatan pada nilai konvensional b) penggunaan teori sosial dalam penafsiran ayat.
2. Penafsiran Hamka terkait hak dan kewajiban suami isteri bersifat egalitarian-emansipatif dan sejalan dengan teori fungsionalis strukturalis. Egalitarian dalam hal ini Hamka berupaya menghadirkan hak dan peran wanita dalam rumah tangga sebagai pembanding hak dan peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bersifat emansipatif karena dalam upaya penafsirannya Hamka selangkah lebih maju dengan memasukkan hak yang bersifat immaterial, seperti nafkah bathiniyah. Teori *fungsionalis-strukturalis* berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam institusi keluarga
3. Sementara relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme tergolong dalam pemikiran feminisme moderat dengan pertimbangan; a) kombinasi nilai lama dengan nilai baru b) menolak tradisi patriarki c) elaborasi tekstual dan kontekstual.

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 413.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' II, ... 211.

Daftar Pustaka

- al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2002. *Shahih Bukhariy*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali. 2004. *Rumahku Surgaku: Panduan Perkawinan dalam Ihya'*, terj. Wuri Winarto, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. t.th. *al-Jāmi' al-Shahih*. Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi
- Aripin, Jenal. 2012. "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", Jurnal Ahkam, UIN: Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Al-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (terj: Nur Khozin). Jakarta: Amzah
- at-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa.t.th. *Jami'ul Kabir*. Bairut: Dar al-Gharb al-Islamiy
- Azizah, Nur. 2015. *Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar*. IAIN Padangsidimpuan
- Al-Zarqoniy. t.t. *Manahil al'Irfan fi 'Ulumul Qur'an*. Beirut: Daar Ihya al-Turats
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Black, James A. 2001. *Metode Dan Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Departemen Agama RI. 2012. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa
- Djojasuroto, Kinayati. 2000. *Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra* (Bandung: Nuansa
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Fadlan, Islâm, 2011. *Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'ân*. STAIN: Pamekasan
- Faishol, M. 2012. *Hermeneutika Gender : Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press

- Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKIS.
- Hamka, 1982. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas
- Hamka, t.th. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Panjimas
- Hamka, 1984. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Panjimas
- Harisudin, M. N. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme*. Jember: STAIN Press
- Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Gender Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Hidayat, Komarudin. 2011. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Bandung: Mizan
- Juono, Ribut Purwo. 2015. *Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*. UM Malang
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mantovani, Sarah Larasati. 2015. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia (1949–1963)*. UM Surakarta
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.
- Mubarok, Achmad. 2016. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani